



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1998
TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA PEMERINTAH NON - DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan dipandang perlu menyempurnakan Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pembangunan;
4. Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Ketua Lembaga Sandi Negara;
2. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
3. Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
4. Kepala Badan Tenaga Atom Nasional;
5. Ketua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Ketua Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
7. Kepala Badan Urusan Logistik;
8. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
9. Kepala Perpustakaan Nasional.

Untuk :

PERTAMA : Mengikuti dan melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai perubahan terhadap Lampiran Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA PEMERINTAH NON - DEPARTEMEN

=====

No.	LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN	MENTERI YANG MENGKOORDINASI	SUBSTANSI YANG DIKOORDINASIKAN
-----	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

1	2	3	4
---	---	---	---

1.	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Koordinasi Pengamanan dan Lalu Lintas Persandian
----	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

=====

No.	LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN	MENTERI YANG MENGKOORDINASI	SUBSTANSI YANG DIKOORDINASIKAN
-----	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

1	2	3	4
---	---	---	---

1.	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	pengamanan dan lalulintas persandian
2.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)	Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Pemanfaatan Teknologi pemetaan dalam rangka Pembangunan dan keamanan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) | Menteri Negara Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | Koordinasi pemanfaatan teknologi kedirgantaraan Pengembangan untuk Riset dan Teknologi |
| 4. Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) | Menteri Negara Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | Pengkajian dan Penerapan Teknologi nuklir |
| 5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | Menteri Negara Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan |
| 6. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) | Menteri Negara Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan nuklir |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- | | | | |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 7. | Badan Urusan Logistik
(BULOG) | Menteri Perindustrian
dan Perdagangan | Distribusi dan
perdagangan
bahan pokok
pangan |
| 8. | Badan Standardisasi
Nasional (BSN) | Menteri Perindustrian
dan Perdagangan | Pemanfaatan dan
pengendalian
standardisasi |
| 9. | Perpustakaan Nasional
(PERPUSNAS) | Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan | Pembinaan dan
Pengembangan
perpustakaan
dalam kaitannya |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE